



BUPATI TOJO UNA-UNA

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM KELAS EKONOMI DENGAN KENDARAAN UMUM
PADA TRAYEK PERKOTAAN DAN PEDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum kelas ekonomi dengan kendaraan umum, memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum perkotaan dan angkutan penumpang umum pedesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum pada Trayek Perkotaan dan Pedesaan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang antar kota antar Provinsi Kelas ekonomi di jalan dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1809);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI DENGAN KENDARAAN UMUM PADA TRAYEK PERKOTAAN DAN PEDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Pasal 1

Tarif dasar batas atas dan batas bawah untuk angkutan penumpang kelas ekonomi di jalan dengan mobil angkutan umum pada trayek perkotaan dan pedesaan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Kecelakaan Penumpang. 2

Pasal 3

(1) Seluruh pengusaha angkutan umum wajib:

- a. menjamin tingkat keselamatan penumpang dengan ketentuan:
 1. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 2. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek/izin operasi yang dimiliki;
 3. ketaatan pengemudi terhadap peraturan tata cara mengemudi dan tata cara berlalu lintas; dan
 4. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-undangan dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan.
- b. meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan ketentuan:
 1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan, dan sampai tujuan;
 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang dengan sopan; dan
 4. membawa kartu pengawasan dalam pengoperasian kendaraan.

(2) Untuk memudahkan para penumpang angkutan umum mengenai besaran tarif, maka memerintahkan semua pengusaha angkutan umum, pengelola angkutan umum, dan pemilik angkutan umum wajib menginformasikan besaran tarif angkutan umum pada trayek perkotaan dan trayek pedesaan serta wajib menempelkan stiker tarif angkutan umum di setiap armada.

Pasal 4

(1) Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kepolisian Resort Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; dan
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ. 2

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Angkutan Pedesaan, Angkutan Kota, dan Angkutan Antar Kota/Wilayah) di Kabupaten Tojo Una-Una, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Januari 2015

 BUPATI TOJO UNA-UNA,

 DAMSIK LADJALANI

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>icundag</i>	<i>Ja</i>

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR : 12/2015
 TANGGAL : 20 Januari 2015
 TENTANG : TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 KELAS EKONOMI DENGAN KENDARAAN UMUM PADA TRAYEK PERKOTAAN DAN
 PEDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 KELAS EKONOMI TRAYEK PERKOTAAN DAN PEDESAAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

ANGKUTAN PEDESAAN

NO	TRAYEK	TARIF YANG BERLAKU (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)	TARIF BATAS ATAS (Rp)
1	2	3	4	5
1	AMPANA-MAROWO	10.000	8.000	11.000
2	AMPANA-CEMPA	10.000	8.000	12.000
3	AMPANA-TAMPANOMBO	11.000	9.000	13.000
4	AMPANA-PODI	51.000	41.000	62.000
5	AMPANA-UEKULI	54.000	43.000	65.000
6	AMPANA-TAYAWA	56.000	45.000	67.000
7	AMPANA-MALEI	61.000	49.000	73.000
8	AMPANA-LONGGE	55.000	44.000	66.000
9	AMPANA-WANASARI	82.000	65.000	98.000
10	AMPANA-GIRIMULYO	82.000	65.000	98.000
11	AMPANA-MPOA	87.000	69.000	104.000
12	AMPANA-WATUSONGU	18.000	15.000	22.000
13	AMPANA-MIRE	19.000	15.000	23.000
14	AMPANA-PARANONGE	32.000	25.000	38.000
15	AMPANA-UEKAMBUNO	18.000	15.000	22.000
16	AMPANA-BALINGARA	16.000	13.000	19.000
17	AMPANA-SABO	11.000	9.000	13.000
18	AMPANA-PADANGULOYO	11.000	9.000	13.000
19	AMPANA-BALANGGALA	10.000	8.000	12.000
20	AMPANA-BORONE	9.000	7.000	11.000
21	AMPANA-UETOLI	9.000	7.000	11.000
22	AMPANA-BANTUGA	8.000	6.000	10.000
23	AMPANA-MANTANGISI	8.000	6.000	10.000

ANGKUTAN PERKOTAAN

NO	TRAYEK	TARIF YANG BERLAKU (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)	TARIF BATAS ATAS (Rp)
1	2	3	4	5
1	AMPANA-TETE	6.000	5.000	7.000
2	AMPANA-PUSUNGI	5.000	4.000	6.000
3	AMPANA-UEBONE	8.000	6.000	7.000
4	AMPANA-SANSARINO	6.000	5.000	8.000

BUPATI TOJO UNA-UNA, 27
 DAMSIK LADJALANI